



**Yayasan Pendidikan Bung Hatta**  
**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang  
E-mail: [fpik@bunghatta.ac.id](mailto:fpik@bunghatta.ac.id) Websie: [www.fpik.bunghatta.ac.id](http://www.fpik.bunghatta.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 299/SK/FPIK/IV-2021

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 667-232-2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka dengan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Suparno, M.Si	Staf Pengajar FPIK

Untuk menjadi Ahli Ilmu Kelautan dalam keanggotaan "Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021".

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Padang  
Pada Tanggal : 6 April 2021  
Dekan,

Ir. Arlius, MS., Ph.D



Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 667 - 232 - 2021

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah, mengantisipasi dan/atau meminimalisir dampak penting terhadap lingkungan akibat berbagai aktivitas pembangunan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan, perlu dilakukan analisis yang dimulai dari perencanaan, yang dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa untuk memastikan suatu dokumen AMDAL telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, perlu membentuk komisi yang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam dokumen AMDAL.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- KEENAM : Pembiayaan jasa penilaian untuk dokumen AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa, sedangkan pembiayaan ketatalaksanaan komisi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal : 5 April 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;  
c.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/Lembaga terkait di Padang;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 667 - 232 - 2021

TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI PENILAI AMDAL	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Sumatera Barat	Pembina	Membina KPA Prov. Sumbar dalam pelaksanaan penilaian dokumen agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pengarah	Mengarahkan KPA Prov. Sumbar dalam pelaksanaan penilaian dokumen agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian KA, Andal dan RKL-RPL</li> <li>2. Menerbitkan Persetujuan KA</li> <li>3. Memimpin sidang KPA untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan</li> <li>4. Menandatangani berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA</li> <li>5. Menandatangani nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian draft SKKL dan Izin Lingkungan, penerbitan dan pengumuman Izin Lingkungan jika kewenangan provinsi</li> <li>6. Menandatangani dan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati/Walikota jika kewenangan penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan di Kabupaten/Kota</li> <li>7. Menandatangani surat-surat /administrasi proses penilaian Amdal</li> </ol>
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris	Membantu tugas ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal dan RKL-RPL
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang penataan ruang
6.	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang pembangunan daerah
7.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang lingkungan hidup
8.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang

	Pertanahan Provinsi Sumatera Barat		perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
9.	Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang pertanahan
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang perizinan
11.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang kesehatan
12.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang perekonomian
13.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang hukum
14.	Pusat Studi Lingkungan Hidup	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait hasil-hasil kajian lingkungan hidup
15.	Organisasi Lingkungan Hidup (LSM Q-Bar)	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait lingkungan hidup
16.	Perwakilan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait keahlian tim teknis
17.	Pemerintah Kabupaten/Kota terkait	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan wilayah kabupaten/kota bersangkutan
18.	Instansi Lingkungan Hidup Pusat	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait kebijakan di bidang lingkungan hidup
19.	Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan bidang usaha dan/atau kegiatan
20.	Instansi yang terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan dampak yang di hasilkan usaha dan/atau kegiatan
21.	Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan bidang usaha dan/atau kegiatan
22.	Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan dampak yang di hasilkan usaha dan/atau kegiatan
23.	Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan dampak yang di hasilkan usaha dan/atau kegiatan
24.	Unsur lain sesuai kebutuhan	Anggota	Memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan bidang usaha dan/atau kegiatan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 667 - 232 - 2021

TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021  
BESERTA RINCIAN TUGAS

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin sidang tim teknis penilaian Kerangka Acuan dan Andal RKL RPL</li> <li>2. Mengkoreksi dan menandatangani berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Kerangka Acuan dan Andal RKL RPL</li> <li>3. Mengoreksi rumusan konsep persetujuan Kerangka Acuan</li> <li>4. Mewakili ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dalam hal ketua KPA berhalangan</li> <li>5. Menyampaikan hasil penilaian teknis atas Andal, RKL-RPL kepada KPA, dalam hal ketua KPA berhalangan untuk memimpin sidang KPA</li> <li>6. Mengkoreksi berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA</li> <li>7. Menandatangani berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA jika ketua KPA berhalangan memimpin sidang KPA</li> <li>8. Mengoreksi nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian draft SKKL dan Izin Lingkungan, penerbitan dan pengumuman Izin Lingkungan jika kewenangan provinsi</li> <li>9. Mengoreksi konsep surat keputusan kelayakan atau keputusann ketidaklayakan lingkungan hidup</li> <li>10. Mengoreksi konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup</li> <li>11. Mengkoreksi rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati/Walikota jika kewenangan penerbitan SKKL</li> </ol>

				dan Izin Lingkungan di Kabupaten/Kota. 12. Mengkoreksi konsep surat-surat/administrasi proses penilaian Amdal
2.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris merangkap Anggota/Ahli Lingkungan	- Membantu Tim Teknis dalam proses administrasi dan penilaian Amdal - Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang lingkungan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
3.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Teknik Sipil	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang teknik sipil dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
4.	Prof. Dr. Hazli Nurdin, M.Sc	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Kimia	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang kimia dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
5.	Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sosial Ekonomi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang sosial ekonomi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
6.	Prof. Ir. Abdul Hakam, MT, PhD	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Teknik Sipil	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang teknik sipil dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
7.	DR. Ir. Aprisal, M.Si	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Tanah	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang tanah dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan



8.	Dr. Ir. Hidayat, ST, MT, IPM	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Energi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang energi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
9.	DR. Rembrandt, S.H, M.Pd	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Hukum	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang hukum dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
10.	DR. Fadjar Goembira, ST, M.Sc	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Teknik Lingkungan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang teknik lingkungan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
11.	DR. Ir. Suparno, M. Si	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Ilmu Kelautan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang kelautan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
12.	DR. Ir. Eni Kamal, M.Si	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Ilmu Kelautan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang kelautan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
13.	Dr. Ir. Haryani, MTP	Universitas Bung Hatta	Anggota/Ahli Tata Ruang dan Lingkungan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang Tata Ruang dan Lingkungan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
14.	Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sumber Daya Air	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang sumber daya air dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu

				rencana usaha dan/atau kegiatan
15.	DR. H Indang Dewata, M.Si	Universitas Negeri Padang	Anggota/Ahli Lingkungan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang lingkungan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
16.	DR. Chairul, M.S	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Biologi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang biologi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
17.	DR. Mahdi, S.P, M.Si	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sosial Ekonomi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang sosial ekonomi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
18.	Dr. Sudarman, S.Hum, MA	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Anggota/Ahli Sosial Budaya	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang sosial budaya dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
19.	DR. Marganof, M.Si	Universitas Muhammadiyah	Anggota/Ahli Kimia	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang kimia dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
20.	Drs. Alfitri, M.S	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Sosial Budaya	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang sosial budaya dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
21.	Drs.Bustanul Arifin, M.Si	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Pelingkupan dan Metodologi AMDAL	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang metodologi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan

				lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
22.	Dr. Aadrean, M.Si	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Biologi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang biologi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
23.	Yossyafra, ST, M.Eng.Sc, Ph.D	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Transportasi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang transportasi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
24.	Heri Prabowo, ST, MT.	Universitas Negeri Padang	Anggota/Ahli Geologi dan Tambang	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang geologi dan tambang dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
25.	Ridwan, ST, MT	Universitas Andalas	Anggota/Ahli Air Bersih dan Air Buangan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang air bersih dan air buangan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
26	Sri Lestari Adriyanti, SKM, M.Kes	Politeknik Kesehatan Padang	Anggota/Ahli Kesehatan Masyarakat dan Ketenagakerjaan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
27.	Ir. Andy Ikhvan, ME	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	Anggota/Ahli Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang pengelolaan sumber daya air dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
28.	Momon, S.SiT, M.Sc	Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota/Ahli Transportasi	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang transportasi dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui

				uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
29.	PM	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota / Ahli Perencanaan Pembangunan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang perencanaan pembangunan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
30.	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota / Ahli Perencanaan Wilayah & Kota dan Tata Ruang	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang perencanaan wilayah & kota dan tata ruang dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
31.	P.M	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota/ Ahli Bidang Kehutanan	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang kehutanan dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
32.	P.M	Instansi Lingkungan Hidup Pusat	Anggota	Memberikan masukan dan arahan dalam rangka kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya
33.	P.M	Ahli terkait usaha dan/atau kegiatan	Anggota	Memberikan masukan terkait usaha dan/atau kegiatan dalam rangka kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya
34.	P.M	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	Menilai secara teknis sesuai keahlian di bidang lingkungan hidup dan melakukan kendali mutu atas Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui uji tahap proyek, uji kualitas dokumen dan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
35.	Dikarama Kaula, ST	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota/ Penanggung Jawab Materi	<b>AMDAL - Kerangka Acuan</b> 1. Melakukan uji administrasi 2. Membuat konsep surat kelengkapan/ketidaklengkapan administrasi 3. Membuat kronologis penilaian dokumen Kerangka Acuan 4. Membuat konsep undangan rapat penilaian Kerangka Acuan 5. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Kerangka Acuan yang dilakukan oleh tim teknis
36.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama		
37.	Prisilla Yumeri, SE	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat		

				<p>6. Menerima dan mengecek kelengkapan risalah perbaikan</p> <p>7. Membuat konsep undangan rapat pemeriksaan perbaikan Kerangka Acuan</p> <p>8. Membuat konsep notulen perbaikan dan konsep surat pengantar</p> <p>9. Memeriksa dokumen perbaikan secara keseluruhan</p> <p>10. Membuat pernyataan final</p> <p>11. Membuat konsep persetujuan Kerangka Acuan</p> <p><b>AMDAL - ANDAL dan RKL-RPL</b></p> <p>1. Melakukan uji administrasi</p> <p>2. Membuat konsep surat kelengkapan/ketidaklengkapan administrasi</p> <p>3. Membuat konsep pengumuman permohonan Izin Lingkungan</p> <p>4. Mengumumkan permohonan Izin Lingkungan ke web site dan meminta kepada konsultan untuk menempelkan pengumuman di lokasi kegiatan dan di kantor lurah/wali nagari/camat tempat tapak kegiatan yang dibuktikan melalui surat pernyataan dari konsultan yang diketahui oleh wali nagari setempat dilengkapi foto/dokumentasi</p> <p>5. Membuat konsep kronologis penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL</p> <p>6. Membuat konsep undangan rapat penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL oleh tim teknis dan KPA</p> <p>7. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis</p> <p>8. Membuat konsep bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA</p> <p>9. Menerima dan mengecek kelengkapan risalah perbaikan</p> <p>10. Membuat konsep undangan rapat pemeriksaan perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL</p> <p>11. Membuat konsep notulen perbaikan dan konsep surat pengantar</p> <p>12. Memeriksa dokumen perbaikan secara keseluruhan</p> <p>13. Membuat pernyataan final</p> <p>14. Membuat nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian draft SKKL dan Izin Lingkungan, penerbitan dan pengumuman Izin Lingkungan jika kewenangan provinsi</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>15. Membuat konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan tidaklayakan lingkungan hidup</p> <p>16. Membuat konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup</p> <p>17. Membuat rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andam dan RKL-RPL kepada Bupati/Walikota jika kewenangan penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan di Kabupaten/Kota.</p> <p>18. Membuat konsep surat-surat/administrasi lainnya terkait proses penilaian Amdal</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 667 - 232 - 2021

TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021  
BESERTA RINCIAN TUGAS

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1.	Siska Wardeni, S.T, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dari anggota sekretariat</li> <li>2. Mengontrol progres penilaian dokumen dan memastikan penilaian dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku</li> <li>3. Memfollow up ke Pemrakarsa / konsultan terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaklengkapan administrasi</li> <li>- Pelaksanaan uji tahap proyek</li> <li>- Pelaksanaan rapat penilaian/pemeriksaan/pemeriksaan perbaikan</li> <li>- Pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang harus diumumkan di lokasi rencana kegiatan/kantor walinagari/kantor camat dengan disertai dokumentasi dan surat pernyataan bahwa pengumuman telah diumumkan.</li> <li>- Permasalahan teknis lainnya terkait dengan dokumen lingkungan hidup</li> </ul> </li> <li>4. Mengkoreksi konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Kerangka Acuan yang dilakukan oleh tim teknis</li> <li>5. Mengoreksi konsep Persetujuan Kerangka Acuan</li> <li>6. Mengoreksi konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis</li> <li>7. Mengkoreksi konsep berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA</li> <li>8. Mengoreksi konsep nota dinas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perihal penyampaian draft SKKL dan Izin Lingkungan, penerbitan dan pengumuman Izin Lingkungan jika kewenangan provinsi</li> <li>9. Mengoreksi konsep surat keputusan kelayakan atau keputusann ketidaklayakan lingkungan hidup</li> <li>10. Mengoreksi konsep Izin Lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup</li> </ol>

				<p>11. Mengkoreksi konsep rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada Bupati/Walikota jika kewenangan penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan di Kabupaten/Kota.</p> <p>12. Membuat atau mengkoreksi konsep surat-surat/administrasi lainnya terkait proses penilaian Amdal</p>
2.	Desrizal, ST	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat risalah rapat, konsep surat pengantar dan menyampaikan ke Pemrakarsa/konsultan</li> <li>2. Membuat konsep surat pelaksanaan uji tahap proyek dan konsep surat tugas</li> <li>3. Mengumpulkan masukan/saran/tanggapan peserta uji tahap proyek dan membuat risalah masukan UTP serta menyampaikan ke pemrakarsa/konsultan</li> <li>4. Mengelola konsumsi dan honorarium</li> <li>5. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Kerangka Acuan yang dilakukan oleh tim teknis jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>6. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>7. Membuat konsep berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>8. Membuat konsep notulen perbaikan Kerangka Acuan / Andal dan RKL-RPL dan konsep surat pengantar jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> </ol>
3.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat risalah rapat, konsep surat pengantar dan menyampaikan ke Pemrakarsa/konsultan</li> <li>2. Membuat konsep surat pelaksanaan uji tahap proyek dan konsep surat tugas</li> <li>3. Mengumpulkan masukan/saran/tanggapan peserta uji tahap proyek dan membuat risalah masukan UTP serta menyampaikan ke pemrakarsa/konsultan</li> <li>4. Mengelola konsumsi dan honorarium</li> <li>5. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Kerangka Acuan yang dilakukan oleh tim teknis jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>6. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan</li> </ol>



				<p>oleh tim teknis jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Membuat konsep berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>8. Membuat konsep notulen perbaikan Kerangka Acuan / Andal dan RKL-RPL dan konsep surat pengantar jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> </ol>
4.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat risalah rapat, konsep surat pengantar dan menyampaikan ke Pemrakarsa/konsultan</li> <li>2. Membuat konsep surat pelaksanaan uji tahap proyek dan konsep surat tugas</li> <li>3. Mengumpulkan masukan/saran/tanggapan peserta uji tahap proyek dan membuat risalah masukan UTP serta menyampaikan ke pemrakarsa/konsultan</li> <li>4. Mengelola konsumsi dan honorarium</li> <li>5. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Kerangka Acuan yang dilakukan oleh tim teknis jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>6. Membuat konsep berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>7. Membuat konsep berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan KPA jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> <li>8. Membuat konsep notulen perbaikan Kerangka Acuan / Andal dan RKL-RPL dan konsep surat pengantar jika penanggung jawab materi berhalangan hadir</li> </ol>
5.	Feri Aldy	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta nomor surat keluar/undangan/permohonan pengumuman/surat pengantar/surat dll ke bagian umum</li> <li>2. Memperbanyak dan menyerahkan ke bagian umum untuk mendistribusikan surat/undangan/dokumen/surat pengantar dll</li> <li>3. Memberikan tanda terima setiap surat/dokumen/risalah rapat dll yang diterima oleh Pemrakarsa atau konsultan penyusun.</li> <li>4. Mencap final dokumen</li> <li>5. Mencatat jadwal rapat di bagian umum</li> <li>6. Mengumpulkan masukan/saran/tanggapan peserta rapat pada saat rapat</li> <li>7. Memeriksa dan memastikan kelengkapan rapat: <i>microphone</i>, proyektor, dll</li> </ol>

				8. Menyiapkan daftar hadir 9. Mengkonfirmasi peserta rapat yang hadir pada saat rapat melalui telpon/wa
6.	P.M	Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota	1. Meminta nomor surat keluar/undangan/permohonan pengumuman/surat pengantar/surat dll ke bagian umum 2. Memperbanyak dan menyerahkan ke bagian umum untuk mendistribusikan surat/undangan/dokumen/surat pengantar dll 3. Memberikan tanda terima setiap surat/dokumen/risalah rapat dll yang diterima oleh Pemrakarsa atau konsultan penyusun. 4. Mencap final dokumen 5. Mencatat jadwal rapat di bagian umum 6. Mengumpulkan masukan/saran/tanggapan peserta rapat pada saat rapat 7. Memeriksa dan memastikan kelengkapan rapat: <i>microphone</i> , proyektor, dll 8. Menyiapkan daftar hadir 9. Mengkonfirmasi peserta rapat yang hadir pada saat rapat melalui telpon/wa


  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 MAHYELDI